



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

NOMOR :421.1/6090/408.37.05/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD KELOMPOK BERMAIN
"TASWAJA"

DESA SUDIMORO KECAMATAN SUDIMORO
KABUPATEN PACITAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentang Permohonan Perubahan Nama Penyelenggara Satuan Pendidikan pada izin operasional Satuan PAUD Kelompok Bermain **"TASWAJA"** di Desa Sudimoro, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan dalam suatu surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Propinsi Jawa Timur;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua PKK Desa Sudimoro Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, Nomor: 13/Skr.PKK.Ds./XI/2022, Tanggal: 16 November 2022 Perihal Permohonan Perubahan Nama Penyelenggara Satuan Pendidikan pada Izin Operasional Kelompok Bermain **"TASWAJA"**, Desa Sudimoro, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin operasional kepada :
NPSN : 69858704
Nama Satuan PAUD : Kelompok Bermain **"TASWAJA"**
Penyelenggara : PKK Desa Sudimoro, Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan
Alamat Satuan PAUD: RT. 01 RW 18 Desa Sudimoro Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan.
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Satuan PAUD tersebut terdapat penyalahgunaan atau melanggar peraturan yang berlaku, maka izin dapat di cabut;
- Ketiga : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Nomor 421.1/3764/408.37.05/2017 Tanggal 26 September 2017;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : P A C I T A N
Pada tanggal : 21 November 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN
DINAS
PENDIDIKAN
Ir. BUDIYANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650806 199003 1 012

TembusanYth.:

1. Ketua PKK Desa Sudimoro, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Phon (0357) 881042 Fax (0357) 882662
PACITAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 421.9 / ~~1202~~ / 408.37.05/2006

TENTANG

Pemberian ijin untuk mendirikan Kelompok Bermain " TASWAJA " oleh
Anak Cabang Muslimat NU Desa Sudimoro Kecamatan Sudimoro
Kabupaten Pacitan

Membaca : Surat Permohonan Ketua Anak Cabang Muslimat NU Desa Sudimoro
Nomor : 01 / An.Cab.Mus.NU / 2006 Tanggal: 26 Maret 2006

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan
kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Pacitan perlu memberi
kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang
Pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan Pendidikan Luar Sekolah oleh pihak
swasta dapat berjalan dengan tertip maka dipandang perlu untuk
memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Anak
Cabang Muslimat NU telah memenuhi syarat untuk
mendirikan Kelompok Bermain " TASWAJA " di Dusun
Bankalan Desa Sudimoro Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan.
Sehingga perlu memberikan ijin kepada lembaga tersebut

Mengingat : 1. Undang Undang Dasar 1945
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar
Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
5. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sudimoro, Nomor:421/089/408.37.72/2006, Tanggal : 28 Maret 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan ijin Kepada Ketua Anak Cabang Muslimat NU Desa untuk mendirikan sekolah Kelompok Bermain "TASWAJA" dengan alamat Dusun Bankalan Desa Sudimoro, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan.
- Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada dictum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan penyelenggaraan pendidikan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada tanggal : 5 APRIL 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pacitan


H.M.FATHONY, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 510 091 476

Tembusan :

1. Ketua Anak Cabang Muslimat NU Desa Sudimoro
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sudimoro
3. Arsip